



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Mandala Multifinance, Tbk., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor cabang perseroan di jalan lintas bungo – tebo KM. 03 kelurahan tebing tinggi kecamatan tebo tengah Kabupaten Tebo, yang diwakili oleh Direksi PT. Mandala Multifinance, Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada Erick Marthin Agustinus, dkk, karyawan Mandala Multifinance Cabang Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

Bambang Irawan lahir di Bedaro Rampak, tanggal 04 April 1985, jenis kelamin Laki-laki, alamat Bedaro Rampak. RT/RW 006/000, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kab. Tebo, pekerjaan Karyawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

A. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji

1. Perjanjian multiguna No. 530121060056 yang dibuat pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2021;

2. Perjanjian dalam bentuk tertulis;
3. Yang diperjanjikan Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560 dan No. Polisi BH 4027 CC, selanjutnya disebut "kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 68.364.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp1.899.000 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya sampai dengan lunas;
4. Sejak tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 16-11-2021 Nomor SPKNS530121111600415-1;
 - 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 01-12-2021 Nomor SPKNS53012112010031-2;
 - 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 04-12-2021 Nomor SPKNS53012112040028-3;
5. Kerugian yang diderita Rp 73.304.425,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - Sisa pokok Rp 39.750.680,00;
 - Denda Rp 5.839.425,00;
 - Biaya bunga yang harus dibayar Penggugat selama 35 bulan dari tanggal 26 Agustus 2021 Rp 26.714.320,00;
 - Biaya lain-lain (biaya penagihan, akomodasi sidang, legalisasi bukti & biaya gugatan) Rp 1.000.000,00;

B. Uraian lainnya:

Permohonan sita jaminan

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas kendaraan kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;

- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas kendaraan tersebut, maka BPKB kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat sendiri masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Adapun spesifikasi kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, BPKB atas nama Bambang Irawan;

- c. Bahwa maksud sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan kendaraan tersebut;

- d. Bahwa mengingat dalam gugatan ini, kendaraan yang dibiayai Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;

- e. Bahwa dalam permohonan sita jaminan ini diajukan sesuai PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat"*

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060056 tanggal 30 Juni 2021

Keterangan singkat:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan kendaraan, dimana kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;

2. BPKB Nomor P-07730433 atas nama Bambang Irawan yang saat ini aslinya ada pada Penggugat

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

3. Surat Somasi

Surat Peringatan Pertama tertanggal 16-11-2021 No. SPKNS53012111600415-1;

Surat Peringatan Kedua tertanggal 01-12-2021 No. SPKNS53012112010031-2;

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 16-11-2021 No. SPKNS53012112040028-3;

Keterangan singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan gugatan sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam permohonan sita:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, BPKB atas nama Bambang Irawan;

- b. Memerintahkan kepada jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 73.304.425,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, BPKB atas nama Bambang Irawan; apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, BPKB atas nama Bambang Irawan; apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu). Unit sepeda motor Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, BPKB atas nama Bambang Irawan; dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*uit voerbaar bij vooraad*);

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2022 dan risalah panggilan tanggal 22 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti yang telah diberi materai cukup serta telah diperiksa keasliannya dengan surat pembandingnya berupa:

- P-1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060056 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia ;
- P-2 BPKB Nomor P-07730433 atas nama Bambang Irawan;
- P-3 Surat Peringatan Pertama tertanggal 16-11-2021 No. SPKNS530121111600415-1;
- P-4 Surat Peringatan Kedua tertanggal 01-12-2021 No. SPKNS53012112010031-2;
- P-5 Surat Peringatan Ketiga tertanggal 16-11-2021 No. SPKNS53012112040028-3;
- P-6 Kartu Keluarga No. 1509011905140003 nama kepala keluarga Bambang Irawan;
- P-7 Kartu Jadwal pembayaran tagihan atas nama Bambang Irawan;
- P-8 Form Permohonan Pembiayaan atas nama Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu (termasuk surat-surat bukti) yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah 2 (kali) dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan telah melepaskan haknya dan gugatan tersebut harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* diputus dengan *verstek*, namun dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian, Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga mempertimbangkan satu per satu petitum yang diajukan oleh Penggugat pada petitum gugatannya demi keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa antara ia dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060056 yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2021 dengan jaminan berupa BPKB 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, atas nama Bambang Irawan, terhadap perjanjian tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp73.304.425,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang mana Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang menuntut "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum ini bergantung pada apakah petitum lainnya dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 berbunyi: "Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah terdapat suatu perjanjian sah yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat. Apabila terbukti bahwa terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat benar telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060056 yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nilai pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp68.364.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan pinjaman pembiayaan tersebut harus dibayarkan dengan sistem angsuran setiap bulan paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) tiap bulannya, sejumlah Rp1.899.000,00 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, benar telah dijaminkan BPKB 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC, atas nama Bambang Irawan (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim menilai bahwa memang benar terdapat perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri” artinya bahwa para pihak yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-1, Hakim menilai memang benar keseluruhan dokumen perjanjian telah dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selaku para pihak dalam perjanjian tersebut, selain itu pada perjanjian tersebut juga tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu “Kesepakatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Cakap” artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut Hukum melakukan perjanjian. Orang tersebut menyadari sepenuhnya akibat hukum yang muncul dari pernyataan kehendaknya. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menentukan tentang orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan wanita yang bersuami. Akan tetapi, ketentuan mengenai “wanita yang bersuami” dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 UU Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Setelah Hakim meneliti bukti surat P-6, Hakim menilai bahwa Tergugat termasuk dalam pengertian “Cakap”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu pokok persoalan tertentu” artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian) harus jelas. Bahwa hal yang diperjanjikan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah *fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor* antara Penggugat selaku Kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat selaku Debitur sejumlah Rp68.364.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jaminan berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type WR155R, No. Rangka MH3DG710MK023002, No. Mesin G3N6E0025560, No. Polisi BH 4027 CC atas nama Bambang Irawan (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), sehingga memang ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan di antara Para Pihak yaitu pembiayaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian sepeda motor, yang mana hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebab yang tidak terlarang” artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan oleh Para Pihak berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah berupa pembiayaan tunai untuk membeli sepeda motor, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Debitur, yang mana jasa pembiayaan pembelian kendaraan merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, maupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian pembiayaan antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim beperdapat, suatu perbuatan wanprestasi (cidera janji) dalam suatu perikatan memiliki beberapa bentuk umum, yang meliputi:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dijanjikannya;
2. Melaksanakan sesuatu perbuatan namun tidak sebagaimana isi perjanjian;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) bentuk umum wanprestasi tersebut adalah bersifat alternatif, yang artinya salah satu saja terpenuhi menurut bukti dan keadaan, maka debitur dapat ditetapkan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus



dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat wajib membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 26 (dua puluh enam) tiap bulannya, namun berdasarkan bukti surat P-3, surat P-4, surat P-5, dan surat P-7 Tergugat sama sekali sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak bulan Juli 2021, sehingga telah ternyata bahwasanya Tergugat telah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati dan patut untuk dinyatakan wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada isi bukti surat P-1 perjanjian pembiayaan tersebut, telah disepakati bahwa penagihan dapat dilakukan seketika dan sekaligus dalam keadaan debitur lalai/tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, sehingga oleh karena Tergugat *telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan di atas*, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman pokok beserta bunga kepada Penggugat, yakni sisa pokok sejumlah Rp39.750.680,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) + sisa bunga sejumlah Rp26.714.320,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp66.465.000,00 (enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima ribu



rupiah) (vide bukti surat P-1, dan P-7). Bahwa untuk komponen denda yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita Hakim berpendapat, setelah Hakim meneliti dengan cermat bukti surat P-1, dan surat P-7, Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan isi Pasal 8 (delapan) Perjanjian Pembiayaan, denda keterlambatan bayar sebesar “*lima per mil*” perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo yakni total denda sampai dengan didaftarkanya gugatan *a quo* sejumlah Rp5.839.425,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa untuk komponen biaya lain-lain (biaya sidang gugatan), yang didalilkan oleh Penggugat di dalam tuntutan, Hakim berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada debitur, karena biaya sidang gugatan tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum gugatan poin 4 ini patut untuk dikabulkan sebahagian, dengan menyatakan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp72.304.425,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 tentang permohonan sita jaminan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta dimana kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tagihan kepada Penggugat adalah disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi Tergugat dalam melakukan pembayaran secara tunai. Oleh karena itu Hakim berpendapat, diletakkannya suatu sita jaminan (*beslag*) terhadap barang milik Tergugat pada saat ini adalah tindakan yang terlalu terburu-buru (*prematur*), karena nantinya pun, pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat tetap akan diberi kesempatan waktu untuk melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya secara tunai dan sukarela, barulah pada akhirnya apabila Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya secara tunai seketika, maka dilakukan sita dan lelang umum atas barang Tergugat yang menjadi jaminan utang, oleh karena itu petitum gugatan poin 3 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 5, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin ke 5 ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah eksekusi sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 207 RBg atau setidaknya sudah masuk ke dalam ranah parate eksekusi terhadap jaminan fidusia, dan ternyata setelah Hakim meneliti secara cermat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Penggugat untuk melakukan suatu parate eksekusi terhadap barang jaminan, oleh karena itu, Hakim memandang terlalu dini (*prematur*) bagi Penggugat untuk memohonkan hal tersebut di dalam gugatan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan poin 5 ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 6, Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat dalam poin 6 ini tidak beralasan hukum, oleh karena sekalipun putusan terhadap perkara *a quo* sudah diucapkan, Tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan itu, serta putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan Hakim juga berpendapat Penggugat tidak dapat melakukan penarikan barang jaminan secara sewenang-wenang oleh karena Penggugat sendiri tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap barang jaminan itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan poin 6 ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 7, Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat dalam poin 7 ini tidak beralasan hukum, bahwa Penggugat tidak dapat melakukan penjualan barang jaminan secara mandiri oleh karena Penggugat sendiri tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap barang jaminan itu, dan penjualan barang barang jaminan seyogyanya harus dilakukan melalui suatu pelelangan umum oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan aktifitas pelelangan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan poin 7 ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 8, Hakim berpendapat, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang sifatnya menuntut akan adanya pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang sifatnya menuntut untuk dilakukannya suatu hal atau tidak dilakukannya suatu hal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan poin 8 ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 9, Hakim berpendapat, selama persidangan berlangsung dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, Hakim tidak melihat adanya hal-hal (fakta-fakta) yang bersifat darurat dan memaksa untuk ditetapkannya suatu putusan serta-merta

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat *uit voerbaar bij vooraard*, oleh karena itu petitum gugatan poin 9 ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan poin 1 beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan secara sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sejumlah Rp72.304.425,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrt tanggal 10 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H.,M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran		: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK		: Rp100.000,00;
3. Panggilan		: Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan		: Rp 20.000,00;
5. Materai		: Rp 10.000,00;
6. Redaksi		: <u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	:	Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)